

BUKU

STANDAR MUTU PENELITIAN

STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL



PASCASARJANA
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
MEDAN, TAHUN 2020









Buku/Dokumen Standar Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 1 dari 73

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR MUTU PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA (UPMI)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. M. Ali Musri S, M.Si	Wakil Direktur PPs UPMI/ Ketua Tim Penyusun		20 Januari 2020
Pemeriksaan	Dr. Elazhari, M.Si	Sekretaris Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana UPMI		10 Februari 2020
Persetujuan	Dr. Ali Mukti Tanjung, S.H., M.M	Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI)	 	18 Maret 2020
Penetapan	Dr. Mananda Situmorang, Drs.,M.Si	Direktur Pascasarjana UPMI	 	25 Maret 2020
Pengendalian	Reza Nurul Ichsan, S.H., S.E., M.M., M.H	Ketua Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana UPMI	 	28 Maret 2020

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 2 dari 73

PENGANTAR

Buku Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Pascasarjana Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) (UPMI) ini merupakan buku ketiga yang diterbitkan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) Pascasarjana Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI). Buku ini dimaksudkan sebagai panduan di dalam menjalankan proses penjaminan mutu Internal di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI). Penjaminan mutu Internal dimaksud bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal mencakup buku kebijakan mutu, buku manual mutu, buku standar mutu, dan buku formulir mutu. Buku Kebijakan Mutu memuat tentang bagaimana Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujudnya mutu di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI).

Buku Standar mutu memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) untuk mewujudkan visi dan misi Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI). Buku Manual Mutu berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Adapun Buku Formulir Mutu berisi tentang buku tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu. Dengan diterbitkannya buku ini maka perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) telah tersedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun menyelesaikan buku ini.

Medan, 25 Maret 2020

Direktur Pascasarjana UPMI



Dr. Mananda Situmorang, Drs., M.Si.

	<p style="text-align: center;">UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 3 dari 73

DAFTAR ISI

pengantar	2
Daftar Isi.....	3
Bab I	6
Pengertian Dan Rasional Standar Mutu	6
Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (Upmi)	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian Istilah/Ketentuan Umum	6
B. Rasional Standar.....	7
C. Dasar Hukum	9
Bab 2	Error! Bookmark not defined.
Visi, Misi, Tujuan Universitas Pembinaan.....	Error! Bookmark not defined.
Masyarakat Indonesia.....	Error! Bookmark not defined.
A. Visi :	Error! Bookmark not defined.
B. Misi :	Error! Bookmark not defined.
Bab 3	13
Fungsi, Tujuan, Sifat Dan Ruang Lingkup	13
A. Fungsi Dan Tujuan Standar.....	13
B. Sifat Standar	13
C. Ruang Lingkup Dan Komponen Standar Mutu	14
D. Pelaksanaan Standar Mutu	15
E. Pemantauan Standar Mutu	16
F. Perbaikan Standar Mutu	16
Bab 4	18
Standar Penelitian.....	18
A. Standar Hasil Penelitian	18
1. Pengertian Dan Ruang Lingkup	18
2. Landasan Ideal	18
3. Rasional Standar	19
4. Pernyataan Isi Standar Dan Indikator.....	20
5. Strategi Pencapaian Standar	22

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 4 dari 73

6.	Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar	22
7.	Dokumen Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar	22
B.	Standar Isi Penelitian.....	23
1.	Pengertian Dan Ruang Lingkup	23
2.	Landasan Ldeal	23
3.	Strategi Pencapaian Standar	23
4.	Penyataan Isi Standar Dan Indikator	24
5.	Strategi Pencapain Standar.....	24
6.	Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhunan Standar	25
7.	Dokumen Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar	25
C.	Standar Proses Penelitian.....	25
1.	Pengertian Dan Ruang Lingkup	25
2.	Landasan Ideal	26
3.	Rasional Standar	26
4.	Pernyataan Isi Standar Dan Indikator.....	26
5.	Strategi Pencapaian Standar	27
6.	Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar	28
7.	Dokumen Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar	28
D.	Standar Penilaian Penelitian	29
1.	Pengertian Dan Ruang Lingkup	29
2.	Landasan Ideal	30
3.	Rasional Standar	30
4.	Pernyataan Isi Standar Dan Indikator.....	30
5.	Strategi Pencapaian Standar	31
6.	Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar	31
7.	Dokumen Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar	32
E.	Standar Peneliti	32
1.	Pengertian Dan Ruang Lingkup	32
2.	Landasan Ideal	32
3.	Rasional Standar	33

	<p style="text-align: center;">UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 5 dari 73

4.	Pernyataan Isi Standar Dan Indikator.....	33
5.	Strategi Pencapaian Standar	34
6.	Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar	35
7.	Dokumen Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar	35
F.	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian.....	35
1.	Pengertian Dan Ruang Lingkup	35
2.	Landasan Ideal	36
3.	Rasional Standar	36
4.	Pernyataan Isi Standar Dan Indikator.....	37
6.	Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar	38
G.	Standar Pengelolaan Penelitian	39
1.	Pengertian Dan Ruang Lingkup	39
2.	Landasan Ideal	39
3.	Rasional Standar	39
4.	Pernyataan Isi Standar Dan Indikator	39
5.	Strategi Pencapaian	40
6.	Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar	41
7.	Dokumen Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar	41
H.	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian.....	41
1.	Pengertian Dan Ruang Lingkup	41
2.	Landasan Ideal	41
3.	Rasional Standar	42
4.	Pernyataan Isi Standar Dan Indikator.....	42
5.	Strategi Pencapaian	43
6.	Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar	43
7.	Dokumen Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar	43
	Daftar Pustaka.....	43

	<p align="center">UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 6 dari 73

BAB I
PENGERTIAN DAN RASIONAL STANDAR MUTU
PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
(UPMI)

A. Pengertian Istilah/Ketentuan Umum

Dalam pengertian istilah/ketentuan umum Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) ini yang dimaksud dengan:

- 1) Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) yang selanjutnya disingkat dengan UPMI;
- 2) Direktur adalah pimpinan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) yang selanjutnya disebut dengan Direktur;
- 3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Standar Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) adalah satuan standar yang meliputi standar mutu pendidikan, standar mutu penelitian, dan standar mutu pengabdian kepada masyarakat di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) dan beberapa standar tambahan yang diperlukan;
- 5) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor, sebagaimana tertera pada Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012;
- 6) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.

	<p style="text-align: center;">UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 7 dari 73

- 7) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- 8) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besamya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di Program Studi ;
- 9) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 10) Tenaga Non Akademik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- 11) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 12) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 13) Penanggung jawab penelitian/pengabdian adalah Pimpinan unit kerja tempat Ketua peneliti/pengabdian bernaung.
- 14) Anggota Peneliti/Pengabdian adalah Anggota Tim Penelitian/pengabdian yang terdiri dari: Wakil Ketua Peneliti/Pengabdian, Petugas Survey, Wakil Ketua Lapangan, Sekretariat Peneliti/pengabdian, Pengolah Data.
- 15) Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana yang disebut UPM Pascasarjana UPMI adalah Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu yang mendapat mandat dari Direktur Pascasarjana UPMI dan dipimpin oleh Kepala/Ketua terkait.

B. Rasional Standar

	<p align="center">UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 8 dari 73

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Permenristekdikti No.62 Tahun 2016. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Pada level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.

Pasal 54 UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari: (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (2) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada. Perkembangan terkini tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi diatur oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.62 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1-4 telah menjabarkan Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Mengacu kepada Permenristek No. 44 Tahun 2015 tersebut, Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan oleh Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) dalam kaitan:

- 1) Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi

	<p style="text-align: center;">UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 9 dari 73

Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI);

- 2) Untuk memacu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
- 3) Tolok ukur kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI), yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Standar Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI).

C. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Standar Mutu adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden RI No. 55 Tahun 2013 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah di ubah terakhir dengan peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah RI, No. 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan RI, No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

	<p align="center">UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 10 dari 73

5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia:
6. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru.
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan KebUPMIyaan No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Pedoman Akreditasi BAN-PT Tahun 2013 tentang Penilaian Program Studi.
15. Peraturan Mendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232 Tahun 2000 tentang Penyusunan Kurikulum.
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi.
20. Statuta Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI).

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 11 dari 73

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

A. VISI :

“Menjadi wadah pengembangan pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang unggul dan terkemuka”

B. MISI :

Berdasarkan visi di atas, maka misi yang diemban oleh Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia adalah

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berstandar Nasional.
2. Mendidik dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pada semua tingkatan pendidikan dalam rangka membangun generasi bangsa yang ahli dan profesional.
3. Menciptakan dan menyebarluaskan manfaat ilmu pengetahuan berdasarkan penelitian pada tingkat Nasional dan Internasional.
4. Melakukan peran pengembangan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera dan berwawasan pengetahuan.
5. Mengembangkan kegiatan yang dinamik berkelanjutan dalam perbaikan kelembagaan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan masyarakat.

D. TUJUAN:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan non akademik.
2. Menghasilkan lulusan yang terampil dan berkepribadian dalam membangun kemajuan Daerah dan Negara.
3. Menghasilkan publikasi penelitian berdasarkan temuan ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang dipublikasikan di Jurnal yang diakui berstandar Nasional dan Internasional.
4. Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah.

	<p style="text-align: center;">UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 12 dari 73

5. Menghasilkan pembaharuan kegiatan pendidikan dan pengajaran dengan menyesuaikan perubahan lingkungan yang terjadi.

E. SASARAN:

- 1) Terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan efektif sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 2) Lulusan yang kompeten dan berdaya saing tinggi. Terbentuknya kepribadian lulusan yang intelektual, inovatif dan visioner.
- 3) Program Studi yang unggul dan sesuai dengan kebutuhan stakeholders
- 4) Dihasilkannya penelitian yang bermanfaat sesuai kebutuhan stakeholders.
- 5) Publikasi ilmiah yang dihasilkan berstandar Nasional dan Internasional.
- 6) Dihasilkannya karya inovatif ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kemandirian lulusan.
- 7) Terselenggaranya kerjasama kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat

	<p align="center">UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 13 dari 73

BAB 3

FUNGSI, TUJUAN, SIFAT DAN RUANG LINGKUP

A. FUNGSI DAN TUJUAN STANDAR

Fungsi Buku Standar Mutu SPMI Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) ini adalah sebagai:

1. Alat untuk mencapai visi dan misi dan tujuan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI);
2. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI);
3. Tolak ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI);
4. Bukti kepatuhan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

Tujuan Buku Standar Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) ini sebagai berikut:

1. Untuk menjamin mutu pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat;
2. Agar pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
3. Untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan dan mutu lulusannya;

B. SIFAT STANDAR

Standar SPMI Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) bersifat wajib dan mengikat untuk dijadikan dasar dalam:

	<p style="text-align: center;">UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 14 dari 73

1. Pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di bagian akademik ataupun penunjang lainnya;
2. Penyelenggaraan pembelajaran oleh Program Studi;
3. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bagian akademik ataupun penunjang pelaksana lainnya;
4. Pemenuhan semua layanan, baik yang dilaksanakan di bagian akademik ataupun penunjang pelaksana lainnya.

C. RUANG LINGKUP DAN KOMPONEN STANDAR MUTU

Ruang lingkup standar mutu meliputi:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 yang terdiri dari 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang terdiri yaitu:
 - a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - b. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu;
 - c. Mahasiswa dan lulusan;
 - d. Sumber daya manusia;
 - e. Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik;
 - f. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi;
 - g. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan
 - h. Kerjasama.

Standar mutu yang ditetapkan juga merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI).

Berdasarkan ruang lingkup di atas maka diuraikanlah menjadi beberapa komponen sebagai SPMI Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) yang

	<p style="text-align: center;">UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 15 dari 73

mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu.

Komponen yang tercakup dalam standar mutu di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) adalah sebagai berikut:

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. SNPT terdiri atas: **Standar Nasional Penelitian**, Berdasarkan Permenristek No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) ada delapan macam standar nasional penelitian minimal wajib, yaitu:

1. Standar Hasil Penelitian;
2. Standar Isi Penelitian;
3. Standar Proses Penelitian;
4. Standar Penilaian Penelitian;
5. Standar Peneliti;
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
7. Standar Pengelolaan Penelitian; dan
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Semua unsur/ komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI). Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian semua standar tersebut.

D. PELAKSANAAN STANDAR MUTU

Keberhasilan pelaksanaan penjaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur/budaya kerja dan mindset dari semua dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan kampus Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI). Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif, manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus

	<p style="text-align: center;">UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 16 dari 73

menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan, sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan. Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait, seperti, Fakultas, Program Pascasarjana, Program Studi, BAAK, Bagian LPPM, Unit Penjamin Mutu dan Gusus Kendali Mutu terkait untuk membuat rencana kegiatan rutin maupun pengembangan yang harus ditetapkan target-target pencapaiannya. Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumberdaya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi, sehingga dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan pelaksanaan semua komponen Standar Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) dapat berjalan seperti yang diharapkan.

E. PEMANTAUAN STANDAR MUTU

Pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan pada sistem penjaminan mutu. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem dapat diterapkan sesuai dengan yang direncanakan, mencari akar permasalahan dan menetapkan solusi untuk penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan.

Pemantauan meliputi identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung untuk menentukan tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan dapat mengarah pada pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

F. PERBAIKAN STANDAR MUTU

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang

	<p align="center">UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 17 dari 73

perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional.

Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah yang sistematis, yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah. Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
2. Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati. Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
3. Mengkaji masalah secara mendalam untuk menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang perlu dilakukan. Diskusi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu dapat dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;
4. Melakukan perbaikan. Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
5. Memantau hasil perbaikan. Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan atau harus dicari suatu alternatif solusi yang lebih baik;
6. Implementasi perbaikan. Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk dipergunakan kemudian hari.

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 18 dari 73

BAB 4

STANDAR PENELITIAN

A. STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

- a. Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Sasaran utama penelitian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan sesuai komitmen Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi. Untuk itu sangat diperlukan koordinasi agar kegiatan berbagai bidang penelitian mengarah pada penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

2. Landasan Ideal

Bagian kesepuluh UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menyatakan:

- a. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- b. Penelitian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

	<p style="text-align: center;">UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 19 dari 73

- c. Penelitian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Guna meningkatkan mutu kegiatan penelitiannya, Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) melalui Unit LPPM harus meningkatkan profesionalisme para penelitiannya. Profesionalisme mengandung arti dengan menjadikan penelitian sebagai profesi dalam pelaksanaan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan imbalan yang pantas bagi para peneliti. Selain peneliti sebagai individu, juga diperlukan peneliti sebagai suatu kelompok atau tim yang bekerja bersama. Landasan ideal standar hasil penelitian merujuk kepada Pasal 43 Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

3. Rasional Standar

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah hasil penelitian. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil penelitian. Standar hasil yaitu hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika, Hal-hal yang menyangkut tentang standar hasil penelitian di lingkungan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) seperti ditentukan sebagai berikut:

- Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- Hasil penelitian di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 20 dari 73

- c. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan akademik.
- d. Hasil penelitian mahasiswa, selain harus memenuhi ketentuan pada point (b), harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) dengan mempublikasikan hasil penelitian skripsi pada jurnal sinta 1 sampai 6.
- e. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Mengimplementasikan kode etik penelitian	Adanya tim kode etik penelitian
2	Penelitian harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan	a. Jumlah penelitian yang memperoleh HAKI minimal 1 per Program Studi dalam setiap tahunnya. b. Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per Program Studi dalam setiap tahunnya.
3	Penelitian memiliki nilai komersial	a. Memiliki kedalaman sasaran kegiatan, hingga dapat menjawab permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. b. Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan minimal 1 per Program Studi dalam setiap tahunnya.

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 21 dari 73

4	Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten)	a. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional (Sinta 6 sampai 1) dan internasional (Bereputasi dan terindeks Scopus) minimal 1 per peneliti per tahun. b. Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/reward di tingkat nasional/ internasional minimal 1 karya per Program Studi per tahunnya. c. Jumlah HAKI yang diregistrasi minimal 1 per Program Studi per tahunnya. d. Adanya dukungan dana dari Kemendikbud Dikti untuk kegiatan pendaftaran HAKI/ paten setiap tahunnya.
5	Dosen memperoleh layanan bimbingan penelitian / klinik proposal	a. Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh dosen terhadap jumlah dosen di program studi minimal 10% b. Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh dosen program studi minimal 50% c. Jumlah dosen yang mengikuti kegiatan penelitian lebih dari 75% orang per tahun
6	Dosen di Program Studi yang melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa	Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri dengan melibatkan mahasiswa minimal 2 judul per tahun.
7	Penelitian dilaksanakan sesuai dengan roadmap, penugasan	Jumlah penelitian yang sesuai dengan roadmap, penugasan LP3M dan Program studi masing-

	<p style="text-align: center;">UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 22 dari 73

	LP3M dan Program Studi	masing, minimal 80% tercapai.
8	Penelitian yang bermutu	Jumlah publikasi ilmiah hasil penelitian dosen dan mahasiswa terakreditasi nasional maupun internasional minimal 75%.

5. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) merancang pelatihan penelitian bagi dosen minimal setahun sekali.
- Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa.
- LPPM memfasilitasi publikasi ilmiah melalui MoU.
- LPPM memantau kegiatan penelitian dan publikasi dosen melalui pengisian portofolio minimal 2 kali setahun.
- Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) mengupayakan peningkatan kegiatan penelitian dan publikasi (10% lebih tinggi) dari tahun sebelumnya.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- Pimpinan Universitas.
- Pimpinan Fakultas.
- Pimpinan Program Pascasarjana.
- Pimpinan Program Studi.
- LPPM.
- Dosen dan Tenaga Kependidikan.

7. Dokumen yang Terkait dalam Pemenuhan Standar

- SOP Standar Hasil Penelitian.
- Buku Pedoman Penelitian.

	<p style="text-align: center;">UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 23 dari 73

B. STANDAR ISI PENELITIAN

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

- a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan peningkatan kompetensi.
- c. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala fenomena kaidah dan model.
- d. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.
- e. Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan peningkatan kompetensi mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- f. Ruang lingkup isi penelitian mencakup materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan peningkatan kompetensi harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

2. Landasan Ideal

Standar isi penelitian merujuk kepada Pasal 45 Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 5.2.3 Rasional Standar Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah isi penelitian. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok, serta isi penelitian dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi penelitian.

3. Strategi Pencapaian Standar

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 24 dari 73

Strategi untuk pencapaian standar Isi penelitian adalah kedalaman dan keluasan materi peneliian meliputi materi pada penelitian dasar/fundamental, penelitian terapan dan peningkatan kapasitas untuk kepentingan daerah dan nasional.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Penelitian dilaksanakan sesuai dengan bidang keahlian pada Program Studi	a. Penelitian dasar berorientasi pada hasil penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala fenomena kaidah dan model baru. b. Penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atau industri. c. Penelitian yang sesuai dengan bidang keahlian pada Program Studi masing-masing minimal melibatkan 50% dari jumlah dosen pada Program Studi.
2	Penelitian dilaksanakan harus bermutu	Publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun intemasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen.

5. Strategi Pencapain Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- Adanya kebijakan dan sistem pengelolaan terhadap isi penelitian yang lengkap, dikembangkan dan dipublikasikan oleh institusi khususnya LPPM.
- Adanya web Sistem Informasi LPPM Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI).
- Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif

	<p style="text-align: center;">UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 25 dari 73

menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana.

- d. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan Universitas.
- b. Pimpinan Fakultas.
- c. Pimpinan Program Pascasarjana.
- d. Pimpinan Program Studi.
- e. LPPM.
- f. Dosen.
- g. Tenaga Kependidikan.
- h. Mahasiswa.

7. Dokumen yang Terkait dalam Pemenuhan Standar

- a. SOP Standar Isi Penelitian.
- b. SOP Publikasi Isi Penelitian.

C. STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

- a. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- b. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan akademik.
- c. Ruang lingkup kegiatan penelitian meliputi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 26 dari 73

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan Skripsi, skripsi selain harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

- d. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.

2. Landasan Ideal

Standar proses penelitian merujuk kepada Pasal 46 Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

3. Rasional Standar

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan pelaksanaan tridharma yang salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, peningkatan untuk kehidupan masyarakat. Perguruan tinggi harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program-program penelitian yang menjadi unggulan. Untuk itulah diperlukan standar proses penelitian.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Perencanaan penelitian	a. Adanya rencana penelitian (road map) jangka panjang, menengah dan tahunan di LP3M/Program studi/LPPM/Universitas. b. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan road map, dan didukung anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan c. Memberikan kesempatan yang luas kepada dosen dan mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan penelitian berbasis temuan atau

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 27 dari 73

		<p>kewirausahaan mendukung capaian pembelajaran akhir pada setiap matakuliah persemester.</p> <p>d. Memiliki proposal atau rencana penelitian sesuai dengan format dan kriteria, bebas dari plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
2	Pelaksanaan penelitian	<p>a. Melaksanakan penelitian sesuai dengan RIP dengan menjunjung tinggi etika, moral, serta kaidah ilmiah universal atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama,</p> <p>b. Memiliki catatan penelitian (log book); dan</p> <p>c. Menyebarluaskan hasil penelitian.</p>
3	Monitoring dan evaluasi penelitian	<p>a. Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.</p> <p>b. Memiliki laporan penelitian;</p> <p>c. Memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan</p> <p>d. Adanya laporan kinerja Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat setiap kegiatan.</p> <p>e. Laporan kinerja LPPM terukur dengan capaian persentase jumlah dosen UPMI dalam mendapatkan pendanaan penelitian minimal 50% jumlah dosen setiap tahun dan terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi.</p>

5. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

	<p style="text-align: center;">UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 28 dari 73

- a. Adanya kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh UPMI dan tertuang dalam RIP universitas.
- b. Adanya web Sistem Informasi LPPM Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) yang menjadi pedoman semua civitas akademika UPMI untuk peningkatan jumlah capaian penelitian yang mendukung terhadap BKD dosen UPMI setiap semester.
- c. Kebijakan dan upaya yang dilakukan universitas dalam menjamin keberlanjutan dan mutu penelitian berdasarkan reward dari hibah yang didapat dosen atau mahasiswa yang tertuang dalam RIP UPMI.
- d. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana serta sesuai dengan road map program studi.
- e. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan Universitas.
- b. Pimpinan Fakultas.
- c. Pimpinan Program Pascasarjana.
- d. Pimpinan Program Studi.
- e. LPPM.
- f. Dosen dan tenaga kependidikan.

7. Dokumen yang Terkait dalam Pemenuhan Standar

- a. Buku Rencana Program Penelitian jangka panjang, menengah dan tahunan.

	<p style="text-align: center;">UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 29 dari 73

- b. Buku Perencanaan Anggaran/Dana.
- c. SOP memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan penelitian.
- d. SOP Proposal atau Rencana Penelitian
- e. SOP Pelaksanaan Penelitian
- f. SOP Catatan Penelitian
- g. SOP Menyebarkan Hasil Penelitian
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian.
- i. SOP Laporan Hasil Penelitian.
- j. SOP Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.
- k. SOP Laporan Kinerja Pusat Penelitian.

D. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

- a. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dicapai oleh dosen UPMI bekerjasama dengan mahasiswa.
- b. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:
 - Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.
 - Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
 - Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
 - Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- c. Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 30 dari 73

- d. Ruang lingkup penilaian penelitian meliputi metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.
- e. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan Skripsi, skripsi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

2. Landasan Ideal

Standar Penilaian Penelitian tercantum dalam Permenristek Nomor 14 Tahun 2015 pada Pasal 47 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

3. Rasional Standar

Terhadap usul penelitian yang masuk perlu dilakukan penilaian untuk lolos dan dibiayai dalam kegiatan penelitian yang telah lolos perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil penelitian sekaligus mempertanggung-jawabkan dana yang telah diperoleh, sehingga diperlukan standar penilaian penelitian.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Proses penelitian	a. Adanya panduan penilaian penelitian oleh Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI). b. Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal. c. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal. d. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal. e. Ada checklist penilaian kesesuaian.

	<p style="text-align: center;">UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 31 dari 73

2	Hasil penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya publikasi sesuai dengan luaran yang tercantum dalam proposal yang diajukan b. Adanya produk penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan c. Adanya laporan penelitian berupa log book yang dilaporkan ke LPPM serta progress kemajuan secara besar persentase yang dicapai secara bertahap d. Peningkatan mutu penelitian dengan semakin meningkatnya secara kualitas dan kuantitas penelitian di tingkat Universitas maupun Dikti berdasarkan jumlah luaran jurnal nasional terindeks Sinta 6 sampai 1 dan jurnal internasional bereputasi internasional terindeks minimal Scopus.
---	------------------	---

5. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- a. Adanya seminar untuk usul penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan minimal sekali dalam setahun dan terdokumentasi di LPPM.
- b. Seminar usul dan hasil penelitian dilakukan dalam waktu yang telah dijadwalkan dalam kalender penelitian LPPM dilaporkan pada Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) atau Dikti.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan Universitas.
- b. Pimpinan Fakultas.
- c. Pimpinan Program Pascasarjana.
- d. Pimpinan Program Studi.
- e. LPPM.
- f. Reviewer Penelitian.
- g. Dosen.
- h. Tenaga Kependidikan.

	<p style="text-align: center;">UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 32 dari 73

- i. Mahasiswa.

7. Dokumen yang Terkait dalam Pemenuhan Standar

- a. SOP Proses Penelitian.
- b. SOP Hasil Penelitian.

E. STANDAR PENELITI

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

- a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- c. Ruang lingkup kemampuan peneliti sebagai berikut: kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
- d. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. Dasar pengembangan standar peneliti sebagai berikut:
 - Pengalaman.
 - Kredibilitas.
 - Kemampuan kerjasama.
 - Komitmen waktu.
 - Penghargaan nasional dan internasional.
 - Konsultan/staf ahli.
 - Terlibat dalam penelitian internasional.
 - Kelompok peneliti bermutu.
 - Penelitian sesuai jadwal.

2. Landasan Ideal

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 33 dari 73

Standar Peneliti tercantum dalam Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 48 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

3. Rasional Standar

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, bahwa Peneliti merupakan usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta baru yang ditunjukkan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah. Standar penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dan penguasaan metodologi sesuai dengan keilmuan.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Profesionalisme peneliti	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian.
2	Capaian Peneliti	Jumlah penghargaan yang diperoleh : a. Minimal 1 penghargaan berskala nasional per program studi /universitas per 2 tahun dalam capaian publikasi di Sinta 6 sampai 1 b. Minimal 1 penghargaan berskala internasional per program studi /Universitas per 3 tahun capaian publikasi ilmiah bereputasi internasional terindeks Scopus Quartil 4 sampai Quartil 1
3	Sumberdaya peneliti	Persentase dosen yang mengikuti sabbatical leave, Kompetensi dosen pada KemendikbudRistek, atau kerjasama penelitian dalam dan di luar negeri > 5% (terhadap jumlah dosen di universitas)
4	Peneliti wajib memiliki	a. Peneliti utama/ketua harus memiliki pendidikan

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 34 dari 73

	kualifikas	<p>paling sedikit magister atau yang sederajat.</p> <p>b. Anggota atau mitra peneliti memiliki pendidikan paling sedikit sarjana atau yang sederajat.</p> <p>c. Asisten peneliti harus memiliki status tenaga kependidikan atau mahasiswa.</p>
5	Kompetensi Peneliti	<p>a. Adanya pelatihan dan bimbingan untuk mendapat hibah nasional dan internasional minimal 1 (satu) tahun sekali terprogram yang dilakukan LPPM.</p> <p>b. Menguasai metode penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku secara universal.</p> <p>c. Memiliki rekam jejak melakukan penelitian dalam bidang ilmunya.</p> <p>d. Mempunyai peta atau road map jalan penelitian yang berisi arah dan sasaran penelitian dalam bidang ilmunya.</p> <p>e. Mampu mengkomunikasikan hasil penelitian kecuali yang bersifat rahasia, mengganggu dan membahayakan kepentingan umum.</p> <p>f. Meningkatnya penelitian dalam kualitas dan kuantitas.</p>

5. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) harus mengadakan pelatihan metodologi penelitian dan aplikasi pengolahan data dilakukan oleh LPPM dan berkelanjutan.

	<p style="text-align: center;">UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 35 dari 73

- b. Dosen harus mengembangkan kemampuan meneliti dengan membuat road map penelitian dengan arahan LPPM.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan Universitas.
- b. Pimpinan Fakultas.
- c. Pimpinan Program Pascasarjana.
- d. Pimpinan Program Studi.
- e. LPPM.
- f. Dosen.
- g. Tenaga Kependidikan.
- h. Mahasiswa.

7. Dokumen yang terkait dalam Pemenuhan standar

- a. SOP Kualifikasi, Kompetensi dan CV Peneliti.
- b. SOP Metode Penelitian.
- c. SOP Struktur Tim Peneliti.

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

- a. Luas lahan efektif adalah lahan yang digunakan untuk mendirikan bangunan, infrastruktur, lahan/tempat praktek dan tempat parkir.
- b. Luas lahan efektif adalah luas lahan tidak kurang dari luas bangunan dikalikan satu per Koefisien Dasar Bangunan (1/KDB) ditambah luas lahan parkir dan lahan yang diperlukan untuk parkir kendaraan di luar bangunan.
- c. Koefisien Dasar Bangunan adalah prosentase luas lantai dasar bangunan terhadap luas lahan.
- d. Koefisien dasar hijau (KDH) adalah prosentase bagian lahan yang digunakan terhadap luas lahan keseluruhan.

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 36 dari 73

- e. Luas lantai bangunan adalah jumlah seluruh luas lantai yang digunakan untuk semua jenis kegiatan pelayanan pendidikan yang terdiri atas ruang manajemen, ruang akademik umum, ruang akademik khusus, dan ruang penunjang.
- f. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Ruang lingkup sarana dan prasarana penelitian mencakup fasilitas Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi. Sarana dan prasarana penelitian juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar sarana dan prasarana penelitian tercantum dalam Permenristek No 44 Tahun 2015 Pasal 49 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

3. Rasional Standar

Guna mewujudkan dan terlaksananya proses pembelajaran yang kondusif, dalam rangka tercapainya cita-cita sebagaimana tercantum pada visi dan misi, ketersediaan sarana dan prasarana mutlak diperlukan oleh suatu institusi pendidikan. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu standar, kebutuhan luas bangunan, kebutuhan luas ruangan, yang dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan baik untuk kepentingan evaluasi maupun pengembangan Program Studi.

Luas lahan minimum dan bangunan yang ada seharusnya dapat menampung semua kebutuhan sarana dan prasarana untuk melayani seluruh kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu dipandang perlu adanya standar khusus untuk sarana dan prasarana, dan bangunan, yang akan digunakan sebagai tolok ukur penyediaan, dan bangunan.

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 37 dari 73

Standar sarana dan prasarana penelitian dibutuhkan sebagai pedoman dalam menunjang proses kegiatan penelitian sehingga visi, misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Dana penelitian	a. Sumber dana penelitian berasal dari Anggaran Institusi, APBN dan APBD jika ada dan diusulkan LPPM. a. Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 5 juta per dosen tetap per tahun b. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) wajib menyediakan dana penelitian internal yang besarnya ditetapkan 10% dari dana operasional tahunan. c. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian. d. Pengaturan mekanisme pendanaan dan pembiayaan diatur oleh Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) e. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).
2	Pendanaan penelitian	Adanya penelitian yang didanai oleh pemda, industri

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 38 dari 73

	yang berasal dari kerjasama eksternal	atau swasta.
--	--	--------------

5. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- LPPM membuat laporan pengajuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan administratif.
- Melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasaran sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.
- Dilakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan penelitian dan pengabdian.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- Pimpinan Universitas.
- Pimpinan Fakultas.
- Pimpinan Program Pascasarjana.
- Pimpinan Program Studi.
- LPPM.
- Program Studi.
- Dosen.
- Tenaga Kependidikan.
- Mahasiswa.

7. Dokumen yang Terkait dalam Pemenuhan Standar

- SOP Standar Biaya Penelitian.
- SOP Proposal Penelitian.
- SOP Pemantauan dan Evaluasi.
- SOP Pelaporan Penelitian.
- SOP Diseminasi Hasil Penelitian.
- SOP Peningkatan Kapasitas Peneliti.
- SOP Insentif Publikasi Ilmiah atau Insentif Kekayaan Intelektual (KI).

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 39 dari 73

G. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

- Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- Ruang lingkup pengelolaan penelitian mencakup unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
- Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI).

2. Landasan Ideal

Landasan Ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permenristek No. 44 Tahun 2015 Pasal 50 dan 51 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

3. Rasional Standar

Standar pengelolaan penelitian dibutuhkan untuk mengelola kegiatan penelitian sebagai patokan, evaluasi dan pengembangan lebih lanjut dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI).

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Pengelolaan penelitian	a. Pelatihan internal penelitian bagi dosen UPMI merupakan salah satu proses yang harus dilalui guna meningkatkan kualitas penelitian berdasarkan road map di LPPM.

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 40 dari 73

	b. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan rencana induk penelitian Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI). c. Adanya penjabaran tugas dan tanggung jawab yang jelas. d. Adanya panduan pelaksanaan penelitian. e. Adanya administrasi dan pengelolaan kegiatan dan hasil penelitian. f. Adannya laporan pertanggung jawaban yang baik. g. Sistem penjaminan mutu penelitian. h. Adanya panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian. i. Adanya pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual. j. Adanya desiminasi hasil-hasil penelitian. k. Jumlah pelatihan, lokakarya dan seminar yang diikuti baik lokal, nasional maupun intemasional.
--	--

5. Strategi Pencapaian

Standar dalam Strategi Pencapaian sebagai berikut:

- Membuat struktur organisasi yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas.
- Mendokumentasikan setiap kegiatan LPPM.
- Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya.
- Menjalin kerjasama secara lokal, nasional maupun intemasional.

	<p style="text-align: center;">UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 41 dari 73

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan Universitas.
- b. Pimpinan Fakultas.
- c. Pimpinan Program Pascasarjana.
- d. Pimpinan Program Studi.
- e. LPPM.
- f. Dosen.
- g. Tenaga Kependidikan.
- h. Mahasiswa.

7. Dokumen yang terkait dalam Pemenuhan standar

- a. SOP Pengelolaan Penelitian.

H. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) wajib menyediakan dana penelitian internal.
- c. Selain dari anggaran penelitian internal Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI), pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- d. Ruang lingkup pendanaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan hasil dan diseminasi hasil penelitian.

2. Landasan Ideal

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 42 dari 73

Landasan ideal Standar Pendanaan penelitian tercantum dalam Permenristek No. 44 Tahun 2015 Pasal 52 dan 53 serta matriks penilaian standar Badan Alcreditasi Nasional Perguruan tinggi (BAN-PT).

3. Rasional Standar

Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola, mendanai, membiayai dan memfasilitasi agar darma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan atau berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar pendanaan pembiayaan penelitian.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Dana penelitian	a. Sumber dana penelitian berasal dari Internal Universitas, APBN dan APBD. b. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) I wajib menyediakan dana penelitian intimal yang besarnya ditetapkan 5% dari dana Operasional Kampus. c. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian. d. Pengaturan mekasnisme pendanaan dan pembiayaan diatur oleh Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) e. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian (seleksi proposal,

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 43 dari 73

		pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).
2	Pendanaan penelitian yang berasal dari kerjasama eksternal	Adanya penelitian yang didanai oleh pemda, industri atau swasta/ dunia usaha dan industri.

5. Strategi Pencapaian

Standar Strategi untuk pencapaian standar Isi penelitian adalah kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan untuk kepentingan daerah dan nasional

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- Pimpinan Universitas.
- Pimpinan Fakultas.
- Pimpinan Program Pascasarjana.
- Pimpinan Program Studi.
- LPPM.
- Dosen.
- Tenaga Kependidikan.

7. Dokumen yang Terkait dalam Pemenuhan Standar

- Buku Panduan LPPM.
- SOP Proposal LPPM.

DAFTAR PUSTAKA

- BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Pascasarjana, Sarjana dan Diploma. Buku III Borang Prodi dan Unit Pengelola.
- BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Pascasarjana, Sarjana dan Diploma. Buku IV Pedoman Evaluasi Diri untuk Akreditasi Program Studi.

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :03.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 44 dari 73

BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Pascasarjana, Sarjana dan Diploma. Buku VI Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi.

Kebijakan Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI). 2017.

Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

Manual Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI). 2017.

Panduan workshop SPMI, DiKetuaat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti. 2017.

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemendikbud. 2014.

Peraturan Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan KebUPMIyaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan KebUPMIyaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan KebUPMIyaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Dikti Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.

Statuta Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI).

Tim Pengembangan SPMI-PT, Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.

Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.